

KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA YANG INDEPENDEN

Oleh:

Dewa Ayu Reninda Suryanitya
Ni Ketut Sri Utari

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This study aims to determine the position of Business Competition Supervisory Commission as the supervising institution independent business competition and whether the duties and authority of the Business Competition Supervisory Commission in accordance with its status as an independent institution. Method in this paper using normative method by analyzing government regulation and literatures. Results of this study that that the Status Commission as a supervisory agency independent business competition that the Commission has in particular law enforcement functions Competition Law, but the position of the Commission is an administrative body which the authority attached to it is the administrative authority. In the execution of its duties and powers are governed by Article 35 and 36 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition that the Commission has in accordance with its status as an independent institution.

Keywords: *Business Competition Supervisory Commission, Institution, Business Competition, Independent.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang independen dan apakah tugas dan wewenang dari KPPU telah sesuai dengan statusnya sebagai lembaga yang independen. Metode yang digunakan pada penulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan beberapa literatur. Kesimpulan penelitian ini adalah kedudukan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang independen yaitu KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun kedudukan KPPU merupakan lembaga administratif dimana kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur pada pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa KPPU telah sesuai dengan statusnya sebagai lembaga independen.

Kata kunci: *KPPU, Lembaga, Persaingan Usaha, Independen.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menindaklanjuti adanya praktek monopoli dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha di Indonesia. Disebutkan pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden.¹ Dalam perjalanannya selama kurang lebih 13 tahun ini, KPPU mampu menjawab tantangan untuk mengawal penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di berbagai sektor perekonomian Indonesia, namun masih ada kendala besar yang dihadapi KPPU dalam aspek kelembagaan. Kedudukan dan status kelembagaan KPPU masih saja dipertanyakan berbagai pihak meskipun sudah 13 tahun berdiri. Tak jarang masalah kelembagaan ini menghalangi KPPU untuk berkembang menjadi lembaga Negara yang independen seutuhnya dalam upaya penanganan dan penyelesaian perkara terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang independen serta tugas dan wewenang dari KPPU apakah telah sesuai dengan statusnya sebagai lembaga yang independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Jenis Penelitian dalam penulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan yang

¹ Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 136.

datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka serta meneliti dan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kedudukan KPPU sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang Independen

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.² Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif. KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan pihak lain seperti yang disebutkan pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³

2.2.2 Tugas dan Wewenang KPPU

Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tugas KPPU meliputi: (a) melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (b) melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (c) melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (d) mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi; (e) memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan

² *Ibid*, h. 137.

³ Andi Fahmi Lubis et.a.l, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, h. 331.

dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (f) menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; (g) memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, wewenang KPPU meliputi: (a) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (b) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (c) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya; (d) menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (e) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; (f) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini; (g) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; (h) meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini; (i) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; (j) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; (k) memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (l) menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.⁴

Walaupun salah satu tugas KPPU adalah memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja mereka kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat KPPU juga bertanggung jawab kepada Presiden, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPPU tetap bersifat independen dan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Usaha untuk menjaga independensi KPPU dari pihak-pihak lain setidak-

⁴ Suyud Margono, *op.cit*, h.145.

tidaknya dapat terlihat dari persyaratan keanggotaan yang diatur dalam Pasal 32 huruf i, yaitu bahwa anggota Komisi tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.⁵ Jadi, independensi dan netralitas lembaga KPPU ini dijamin oleh undang-undang. Baik secara struktural dan secara fungsional, KPPU bersifat independen.

III. KESIMPULAN

Kedudukan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang independen berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun kedudukan KPPU merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur pada pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa KPPU telah sesuai dengan statusnya sebagai lembaga independen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Andi Fahmi Lubis et. al., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta.

Ayuda D. Prayoga et.al., 1999, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Elips, Jakarta.

Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

⁵ Ayuda D. Prayoga et.al., 1999, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Elips, Jakarta, h. 119.